



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2024/PN.Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan seperti tercantum dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Pita Ratnasari, Tempat/Tanggal Lahir Magelang, 8 April 1990, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Dusun Sigran RT. 001. RW. 021, Desa Dukun, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 3 Juli 2024, dengan Register Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Mkd telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3308-LT-07012020-0011 atas nama **KHANSA**, adapun yang menjadi alasan sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara **TAHSIS AFDHOLUDIN** dengan **PITA RATNASARI** (Pemohon) pada tanggal 8 September 2018 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0216/23/IX/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak Perempuan **KHANSA** yang lahir di Magelang pada tanggal 1 Juli 2019;
3. Bahwa pada Januari tahun 2020 Pemohon telah mengajukan permohonan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 1 dari halaman 8 Penetapan Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3308-LT-07012020-0011 atas nama **KHANSA** lahir di Magelang, tanggal 1 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 7 Januari 2020;

4. Bahwa nama Anak Pemohon yang selama ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan tercatat dalam administrasi yaitu **KHANZA**, sering menjadi bahan ejekan oleh teman-teman anak Pemohon sehingga Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon menjadi **KHANSA NUSAIBAH AFDHOLUDIN**;

5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid untuk merubah Nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3308-LT-07012020-0011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dari Nama Anak Pemohon yang semula tercatat **KHANSA** dirubah menjadi **KHANSA NUSAIBAH AFDHOLUDIN**;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi petikannya; "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tempat Pemohon*". Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Magelang, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Mungkid;

7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum perubahan Nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3308-LT-07012020-0011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dari

Halaman 2 dari halaman 8 Penetapan Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Anak Pemohon yang semula tercatat **KHANSA** dirubah menjadi **KHANSA NUSAIBAH AFDHOLUDIN**.

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, maka Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah diberi materai yang cukup masing-masing berupa:

1. Asli, Surat Keterangan No.311/2006/II/2024 tanggal 02 Juli 2024 atas nama TAHSIS AFDHOLUDIN yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Dukun Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0216/23/IX/2018, antara TAHSIS AFDHOLUDIN dengan PITA RATNASARI, dieri tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3308-LT-07012020-0011 tanggal 7 Januari 2020 atas nama KHANSA, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3308061811190003 tanggal dikeluarkan 18 November 2019 atas nama Kepala Keluarga TAHSIS AFDHOLUDIN, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3308054804900002 tanggal 24 Januari 2020 atas nama PITA RATNASARI diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. TAHSIS AFDHOLUDIN;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah istri saksi;
- Bahwa saksi dengan Pemohon telah menikah pada tahun 2018;

Halaman 3 dari halaman 8 Penetapan Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan saksi dengan Pemohon tersebut memiliki anak perempuan yang awalnya diberi nama Khansa yang lahir pada tanggal 1 Juli 2019;
- Bahwa nama anak pemohon khansa ingin dirubah karena sering mendapat ejekan dari teman-temannya;
- Bahwa anak Pemohon dan saksi tersebut sudah memiliki akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menambah dan memperbaiki nama anak Pemohon menjadi Khansa Nusaibah Afdholudin;

2. WARNI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama Tahsis Afdholudin pada tahun 2018;
- Bahwa dari pernikahan Tahsis Afdholudin dengan Pemohon tersebut memiliki anak perempuan yang awalnya diberi nama Khansa yang lahir pada tanggal 1 Juli 2019;
- Bahwa nama anak pemohon khansa ingin dirubah karena sering mendapat ejekan dari teman-temannya;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menambah dan memperbaiki nama anak Pemohon menjadi Khansa Nusaibah Afdholudin;

Atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52, Pasal 71, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang pada pokoknya pasal-pasal tersebut memberikan dasar hukum memperbolehkan pembetulan atau perubahan

Halaman 4 dari halaman 8 Penetapan Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dalam Akta Pencatatan Sipil termasuk Kutipan Akta Kelahiran, maka Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa tertanda P.1 sampai dengan P.5 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di depan persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang masing-masing pada pokoknya keterangannya saling bersesuaian yang membenarkan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa telah terjadi pernikahan antara TAHSIS AFDHOLUDIN dengan PITA RATNASARI (Pemohon) pada tanggal 8 September 2018 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0216/23/IX/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak Perempuan KHANSA yang lahir di Magelang pada tanggal 1 Juli 2019 kemudian pada Januari tahun 2020 Pemohon telah mengajukan permohonan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3308-LT-07012020-0011 atas nama KHANSA lahir di Magelang, tanggal 1 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 7 Januari 2020;

Bahwa nama Anak Pemohon yang selama ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu KHANSA, sering menjadi bahan ejekan oleh teman-temannya sehingga Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon menjadi KHANSA NUSAIBAH AFDHOLUDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon telah cukup dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya untuk dapat merubah nama anak Pemohon dan

Halaman 5 dari halaman 8 Penetapan Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma yakni kesusilaan, keagamaan, kesopanan, adat/kebiasaan yang berlaku di masyarakat serta Undang-Undang demi kepastian hukum bagi Pemohon dan anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, maka kepada Pemohon diwajibkan pula untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut paling lambat 30 hari kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sejak diterimanya salinan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang sebagai instansi pencatatan sipil sesuai domisili Pemohon ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum perubahan Nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3308-LT-07012020-0011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dari Nama Anak Pemohon yang semula tercatat KHANSA dirubah menjadi KHANSA NUSAIBAH AFDHOLUDIN.

Halaman 6 dari halaman 8 Penetapan Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan Pengadilan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang supaya dicatatkan dalam register khusus untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 oleh ASRI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid tentang Penetapan Hakim tunggal yang mengadili perkara ini, dengan dibantu oleh Ruly Rukmijanti., S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid serta penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mungkid kepada Pemohon pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Ruly Rukmijanti. S.H.

A S R I., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp30.000

Halaman 7 dari halaman 8 Penetapan Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Administrasi/ATK	Rp75.000
3.	PNBP	Rp10.000
4.	Materai	Rp10.000
5.	Redaksi	<u>Rp10.000</u>
Jumlah		Rp135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari halaman 8 Penetapan Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)